

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 805

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan dalam Peraturan Daerah kelompok Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Than 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9. Dinas

9. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi izin gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
- (3) **Jangka waktu berlakunya ijin ditetapkan selama perusahaan tersebut beroperasi.**
- (4) **Terhadap ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.**
- (5) **Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo**

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan didasarkan atas perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang didukung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lokasi di jalan Negara Indeks = 5
 - b. Lokasi di jalan Provinsi Indeks = 4
 - c. Lokasi di jalan Kabupaten Indeks = 3
 - d. Lokasi di jalan Desa Indeks = 2
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Intensitas Gangguan Besar/ Tinggi Indeks = 5
 - b. Intensitas Gangguan Sedang/ Menengah Indeks = 3
 - c. Intensitas Gangguan Kecil/ Rendah Indeks = 2

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek didasarkan atas jenis angkutan.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin usaha perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin usaha perikanan, termasuk pemungut atau pemotobg Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan atas luas lahan dan jenis alat yang digunakan untuk usaha perikanan.

BAB III

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pasal 16

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi wilayah Kabupaten Serang.

BAB V

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 23

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 24

(1)Wajib.....

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi Perizinan Tertentu, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi Perizinan Tertentu mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII.....

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi Perizinan Tertentu melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi Perizinan Tertentu, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1999 Nomor 456);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 548);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2003 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 734), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 18 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 805

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Serang yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Darat dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Serang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6.....

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26.....

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 Tahun 2011

Tanggal : 18 Februari 2011

Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

A. TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

$$TR = LB \times HDB \times PGB \times KLB$$

Keterangan :

TR = Tarif Retribusi untuk bangunan dengan ketinggian standar ≤ 6 M'

LB = Luas Bangunan

HDB = Harga Dasar Bangunan

PGB = Prosentase Guna Bangunan

KLB = Koefisien Lantai Bangunan

B. TABEL HARGA DASAR BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR BANGUNAN		KETERANGAN
		Per M ² (Rp.)	Per M'/Unit/Buah (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PERMANEN MEWAH	600,000.00		
2	PERMANEN I	350,000.00		
3	PERMANEN II	300,000.00		
4	PERMANEN III	200,000.00		
5	SEMI PERMANEN	150,000.00		
6	RS > 21 M ² s/d 36 M ²	300,000.00		
7	DARURAT	75,000.00		
8	BERTINGKAT KLS I	550,000.00		
9	BERTINGKAT KLS II	475,000.00		
10	BERTINGKAT KAYU	300,000.00		
11	INDUSTRI KLS I	400,000.00		
12	INDUSTRI KLS II	350,000.00		
13	INDUSTRI KLS III	300,000.00		
14	GUDANG KLS I	300,000.00		
15	GUDANG KLS II	275,000.00		
16	GUDANG KLS III	225,000.00		
17	TANKI DAN SEJENISNYA	600,000.00		
18	SILLO DAN SEJENISNYA	900,000.00		
19	RANGKA KONSTRUKSI BAJA/PIPE RACK	200,000.00		
20	RANGKA KONSTRUKSI KAYU/PANGLONG	150,000.00		
21	BATCHING PLANT	400,000.00		
22	TRANSFORMATOR	400,000.00		
23	GENERATOR TURBIN PEMBANGKIT LISTRIK	475,000.00		

1	2	3	4	5
24	SWITCH YARD DAN SEJENISNYA	400,000.00		
25	LABORATORIUM KIMIA	375,000.00		
26	KAMAR MANDI, MCK	275,000.00		
27	TANUR TINGGI	900,000.00		
28	CEROBONG ASAP DAN SEJENISNYA	200,000.00		
29	CANOPI/KORIDOR	-		50 % dari Bang. Induk
30	RUANG RACUN API	300,000.00		
31	CANOPI SPBU	300,000.00		
32	TANKI SPBU		100,000,000.00	Per Unit
33	SUMUR POMPA TANGAN		200,000.00	Per Buah
34	SUMUR POMPA JET PUMP		2,000,000.00	
35	SUMUR ARTESIS		30,000,000.00	
36	BAK PENAMPUNG AIR/INSTALASI	150,000.00		
37	INSTALASI PENJERNIHAN AIR	250,000.00		
38	WATER TURN BETON	225,000.00		
39	WATER TURN BESI	175,000.00		
40	COOLING WATER	200,000.00		
41	DUST COLECTOR	325,000.00		
42	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH	15,000.00		
43	KOLAM RENANG I	350,000.00		
44	KOLAM RENANG II	300,000.00		
45	KOLAM AIR BERTALUD	200,000.00		
46	KOLAM AIR TIDAK BERTALUD	150,000.00		
47	TIANG LISTRIK TEGANGAN TINGGI/MENENGAH	250,000.00		
48	PEMASANGAN GARDU GANTUNG		100,000.00	Per Unit
49	GARDU LISTRIK	250,000.00		
50	WATER TREATMENT	200,000.00		
51	TOWER KOMUNIKASI DAN SEJENISNYA		35,000,000.00	Per Unit
52	TEMPAT PENCUCIAN MOBIL BERATAP	175,000.00		
53	TEMPAT PENCUCIAN MOBIL TERBUKA	75,000.00		
54	LAPANGAN OLAH RAGA DENGAN/ PERKERASAN BETON	200,000.00		
55	LAPANGAN OLAH RAGA DENGAN/ PERKERASAN PLOOR	150,000.00		
56	LAPANGAN OLAH RAGA RUMPUT	75,000.00		
57	PAGAR BATU BATA DAN SEJENISNYA	100,000.00		
58	PAGAR BESI	150,000.00		
59	PAGAR KAWAT	50,000.00		
60	TEMBOK PENAHAN TANAH	75,000.00		
61	JALAN PERMANEN ASPAL/HOTMIX	75,000.00		
62	JALAN PERMANEN ASPAL PENETRASI	50,000.00		
63	JALAN SIRTU	30,000.00		
64	JALAN CONBLOK	40,000.00		
65	JALAN BETON	100,000.00		
66	JALAN PLOOR/LAMPORAN	30,000.00		
67	TROTOAR	50,000.00		
68	RELIEF/TAMAN	150,000.00		
69	GORONG-GORONG Ø 0.2 M'/Ø 0.8 M'		80,000.00	
70	GORONG-GORONG Ø 0.8 M'		100,000.00	
71	SALURAN AIR BUIS BETON 1/2 LINGKARAN		50,000.00	
72	SALURAN AIR BUIS BETON PENUH		75,000.00	
73	SALURAN AIR PASANGAN BETON TERBUKA		80,000.00	

74	SALURAN AIR PASANGAN BATU KALI/BATA TERBUKA		75,000.00	
75	TIANG LISTRIK TEGANGAN RENDAH/TELEPON		50,000.00	Per Buah
76	INSTALASI BAWAH TANAH : LISTRIK, TELEPON, AIR GAS		50,000.00	
77	BAK KONTROL		75,000.00	Per Buah
78	SEPTICTANK		750,000.00	Per Buah
79	JEMBATAN PLAT BAJA	500,000.00		
80	JEMBATAN GANTUNG/JEMBATAN KABEL DAN PIPA	900,000.00		
81	JEMBATAN TIMBANG	650,000.00		
82	PENANAMAN TANKI DALAM TANAH/PIPA	100,000.00		
83	JETTY I/DERMAGA	900,000.00		
84	JETTY II/DERMAGA	750,000.00		
85	PLAZA, PEDESTRIAN	15,000.00		
86	TERAS	-		50 % dari Bang. Induk
87	BAK SAMPAH	50,000.00		
88	GAZEBO	150,000.00		
89	RABAT BETON	60,000.00		
90	TEMPAT PARKIR BETON/HOTMIX	75,000.00		
91	TEMPAT PARKIR PENETRASI ASPAL	50,000.00		
92	TEMPAT PARKIR SIRTU	30,000.00		
93	TEMPAT PARKIR CONBLOK	40,000.00		
94	KANDANG KLS I	200,000.00		
95	KANDANG KLS II	125,000.00		
96	KANDANG KLS III	75,000.00		
97	SLIP WAY/RELL WAY	150,000.00		
98	LANDASAN PERKERASAN BETON	100,000.00		
99	MEJA KERJA BAJA/BETON	150,000.00		
100	PIPE SLEEPER		75,000.00	Per Unit
101	TOWER CRANE		12,500,000.00	Per Unit
102	KHUSUS		R A B	
103	PLAT NAMA PROYEK IMB	100,000.00		
104	PLAT NOMOR REGSTRASI IMB	25,000.00		

KETERANGAN :

1. Tinggi Standard Bangunan h = 6 M', kecuali Rumah Tinggal
Untuk Bangunan yang mempunyai h = > 6 M'
Setiap ketinggian 1 M' penambahan harga dasar bangunan sebesar :
$$\frac{1.09 \times \text{Harga Dasar Bangunan}}{6}$$
2. Bangunan yang tidak ber dinding Nilai Harga Dasar Bangunannya adalah 50 % dari harga Bangunan sesuai klasifikasi Spesifikasi Bangunan.

C. KOEFISIEN

C. KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai Basement	1,20
2.	Lantai dasar	1,00
3.	Lantai II	1,090
4.	Lantai III	1,120
5.	Lantai IV	1,135
6.	Lantai VI	1,162
7.	Lantai VI	1,197
8.	Lantai VII	1,236
9.	Lantai VIII	1,265

Ket :

Untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai koefisien ditambah 0,030

D. PROSENTASE GUNA BANGUNAN

NO	GUNA BANGUNAN	PROSENTASE
1	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00 %
2	Bangunan Perindustrian	2,00 %
3	Bangunan Perumahan	1,00 %
4	Bangunan Rumah Tinggal	1,00 %
5	Bangunan Umum	2,00 %
6	Bangunan Pendidikan	1,00 %
7	Bangunan Sosial	0,50 %
8	Bangunan Sarana Olah Raga	1,00 %
9	Bangunan Campuran	1,50 %
10	Bangun – bangunan	2,00 %
11	Bangunan Khusus	0,50 %
12	Bangunan Rekreasi	2,00 %
13	Bangunan Lain – lain	1,00 %

- 1) Untuk memperbaiki dan merubah bangunan (renovasi) dikenakan tariff sebesar 25% dari nilai biaya retribusi bangunan.
- 2) Untuk mengganti IMB yang hilang dikenakan tariff sebesar 10% dari nilai biaya retribusi bangunan.
- 3) Perpanjangan IMB dikenakan tarif sebesar 15% dari biaya retribusi bangunan.
- 4) Untuk Balik Nama IMB dan Pemecahan IMB dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai biaya retribusi minimal Rp. 20.000,-
- 5) Untuk Bangunan Terlanjur dibangun khusus Rumah Tinggal dikenakan tarif sebesar 50% dari nilai biaya retribusi bangunan.

E. TABEL SPESIFIKASI BANGUNAN

1. PERMANENT MEWAH

- Pondasi = Tiang Pancang, Sumuran
- Kolom = Beton/Baja/Komposit
- Ring Balok = Balok Beton/Baja

- Dinding

- Dinding = Bata Cetak Expose/Panel Beton
 - Rangka Atap = Beton/Baja/Kayu Kelas I
 - Penutup Atap = Genteng Beton berglazur
 - Lantai = Marmer / Granit
2. PERMANENT I
- Pondasi = Batu Kali + Sloof Beton Bertulang
 - Kolom = Beton Bertulang
 - Ring Balok = Beton
 - Dinding = Batu Bata diplester/Bataco diplester
 - Rangka Atap = Kayu Kelas II
 - Penutup Atap = Genteng Beton, Spandek atau sejenisnya
 - Lantai = Keramik KW 1 dan Sejenisnya
3. PERMANEN II
- Pondasi = Batu Kali + Sloof Beton Bertulang
 - Kolom = Beton Bertulang Praktis
 - Ring Balok = Beton Bertulang Praktis
 - Dinding = Batu Bata diplester, Bataco tanpa plesteran
 - Rangka Atap = Kayu Kelas II
 - Penutup Atap = Genteng Press, Asbes, Seng
 - Lantai = Tegel / Keramik KW 1
4. BANGUNAN SEMENTARA / DARURAT
- Pondasi = Batu Kali/Batu Karang + Sloof Beton Bertulang
 - Kolom = Pilar Bata
 - Ring Balok = Batu Bata
 - Dinding = Triplek / Papan Kayu,
 - Rangka Atap = Bambu
 - Penutup Atap = Genteng, Ijuk, Daun Kiray
5. SEMI PERMANEN
- Pondasi = Batu Umpak/Rollak Bata
 - Kolom = Pilar Bata
 - Ring Balok = Beton Bertulang Prraktis
 - Dinding = Papan Kayu Kelas II, Bilik, Gedeg, Triplek, Pas Bata, Tinggi 1,2M'
 - Rangka Atap = Bambu, Kayu Kelas II
 - Penutup Atap = Genteng, Ijuk, Daun Kiray, Seng
6. BERTINGKAT KELAS I
- Pondasi = Sumuran, Tiang Pancang, Tapak Beton, Plat Menerus
 - Kolom = Beton, Baja, Komposit, dsb
 - Balok Lantai/Ring Balok = Beton, Baja

- Plat Lantai = Beton, Plat Eiser (Baja)
 - Dinding = Bata Press Expose, Panel Beton, Batu bata dipleser
 - Rangka Atap = Beton, Rangka Baja
 - Penutup Atap = Genteng Beton berglazur, Genteng Plentong berglazur, Dak Beton Zink Calum
 - Lantai = Keramik KW 1, Marmer
7. BERTINGKAT KELAS II
- Pondasi = Tapak Beton, Batu Kali
 - Kolom = Beton, Baja
 - Balok Lantai/Ring Balok = Beton, Baja
 - Plat Lantai = Beton, Baja
 - Dinding = Batu Bata, Bataco dipleser
 - Rangka Atap = Kayu Kelas II, Besi, Baja
 - Penutup Atap = Genteng Beton, Genteng Plentong, Sirap
 - Lantai = Keramik KW 2
8. BERTINGKAT KAYU
- Pondasi = Tapak Beton, Batu Kali
 - Kolom = Kayu, Beton
 - Balok Lantai/Ring Balok = Kayu, Beton
 - Plat Lantai = Papan, Teac Block, Kayu
 - Dinding = Kayu
 - Rangka Atap = Kayu
 - Penutup Atap = Genteng Beton, Genteng Plentong, Sirap
 - Lantai = Floor / Tegel
9. GUDANG KELAS I
- Pondasi = Sumuran, Tiang Pancang
 - Kolom = Beton, Baja
 - Ring Balok = Beton, Baja
 - Dinding = Gypsum, Spandek, Superdeck, Batu Bata Plester dsb
 - Rangka Atap = Beton Baja
 - Penutup Atap = Genteng Zink Calum Spandek, Superdeck, dsb.)
 - Lantai = Beton Bertulang, Penetrasi, Hotmix
10. GUDANG KELAS II
- Pondasi = Tapak, Konstruksi Beton
 - Kolom = Beton, Baja
 - Ring Balok = Beton, Baja
 - Dinding = Batu Bata, Bataco dipleser, dsb
 - Rangka Atap = Baja, Besi, Kayu Kelas I
 - Penutup Atap = Genteng, Asbes, Seng BWG
 - Lantai = Beton Bertulang, Floor

11. INDUSTRI KELAS I

- Pondasi = Sumuran, Tiang Pancang, Plat Beton Menerus
- Kolom = Beton, Baja, Komposit
- Ring Balok = Beton, Baja, Komposit
- Plat Lantai = Beton + Metal Deck, Plat Baja Eiser)
- Dinding = Panel Beton, Spandek, Bata Cetak Expose, Gypsum
- Rangka Atap = Baja, Besi, Kayu Kelas II
- Penutup Atap = Genteng, Seng BWG, Asbes
- Lantai Dasar = Beton Tumbuk / Bata Bertulang

12. INDUSTRI KELAS II

- Pondasi = Tapak Konstruksi Beton
- Kolom = Beton, Baja
- Ring Balok = Beton, Baja
- Dinding = Batu Bata diplester, Zink Calum (Spandek / Superdeck), Bataco
- Rangka Atap = Baja, Beton, Besi
- Penutup Atap = Genteng, Asbes, Bondeck
- Lantai = Beton Tumbuk, Tegel (Ubin Teraso)

13. KOLAM RENANG KELAS I

- Pondasi = Tiang Pancang, Tapak Beton
- Dinding = Konstruksi Beton + Lapisan Keramik KW.I
- Lantai Dasar = Konstruksi Beton + Lapisan Keramik KW.I

14. KOLAM RENANG KELAS II

- Pondasi = Plat Beton + Cerucuk Bambu/Kayu, Batu Kali
- Dinding = Pasangan Batu Bata dengan Plesteran Keramik KW.II
- Lantai Dasar = Ploor, Beton Tumbuk dengan Lapisan Penutup Keramik KW. II

15. KANDANG KELAS I

- Pondasi = Tapak Beton, Batu Kali
- Kolom = Beton, Baja
- Ring Balok = Beton, Baja
- Dinding = Wire Mesh, Galvalum, Spandek dan Sejenisnya

- Rangka Atap = Beton, Baja, Kayu Kelas I
 - Penutup Atap = Genteng Press, Galvalum, Spandek dan Sejenisnya
 - Lantai = Floor, Beton Tumbuk
16. KANDANG KELAS II
- Pondasi = Batu Kali
 - Kolom = Kayu Kelas I
 - Ring Balok = Kayu Kelas I
 - Dinding = Kawat Harmonika, Seng BWG, Papan Kayu Kelas II
 - Rangka Atap = Kayu Kelas II

 - Penutup Atap = Genteng Plentong, Asbes, Seng BWG
 - Lantai = Floor
17. BANGUNAN RANGKA
- Pondasi = Tapak Beton, Batu Kali / Tiang Pancang
 - Kolom = Beton Bertulang / Baja
 - Dinding = -
 - Rangka Atap = -
 - Penutup Atap = -
 - Lantai = Beton Bertulang, Beton Tumbuk

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 18 Februari 2011
Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang didukung sebagai jumlah luas setiap lantai.
3. Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lokasi dijalan Negara Indeks = 5
 - b. Lokasi dijalan Provinsi Indeks = 4
 - c. Lokasi dijalan Kabupaten Indeks = 3
 - d. Lokasi dijalan Desa Indeks = 2
4. Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Intensitas Gangguan Besar/ Tinggi Indeks = 5
 - b. Intensitas Gangguan Sedang/ Menengah Indeks = 3
 - c. Intensitas Gangguan Kecil/ Rendah Indeks = 2

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

1. Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
2. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Luas ruang sampai 100 m² Rp. 500,- /m²
 - b. Luas ruang selebihnya diatas 100 m² Rp. 250,- /m²
3. Biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 18 % (delapan belas prosen) dari besarnya retribusi izin gangguan.

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang termasuk dalam Izin Gangguan :
 - A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (Lima) adalah sebagai berikut :
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor ;
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan) ;
 3. Industri Farmasi ;
 4. Industri Kimia ;
 5. Industri

5. Industri Semen ;
6. Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit ;
7. Industri Penggilingan Batu ;
8. Industri Kertas/ Pulp ;
9. Industri Batu Battery Kering ;
10. Industri Logam Elektro Plating/ Pencelupan Logam ;
11. Industri Sparatur Accu ;
12. Industri Karoseri ;
13. Industri Marmer ;
14. Industri Besi, Baja ;
15. Industri Minyak Goreng ;
16. Industri Margarine ;
17. Industri Pupuk (Kimia Sintetis) ;
18. Industri Plastik ;
19. Industri Peralatan Rumah Tangga ;
20. Industri Tepung Beras ;
21. Industri Tapioka ;
22. Industri Tepung Ubi Jalar ;
23. Industri Tepung Ikan ;
24. Industri Kayu Lapis ;
25. Industri Garmen dengan pencucian ;
26. Industri Tepung Terigu ;
27. Industri Gula Pasir ;
28. Industri Karet Buatan ;
29. Industri Pestisida Primer ;
30. Industri Cat, Pernis, Lak ;
31. Industri Sabun, Tapal Gigi ;
32. Industri Kosmetika ;
33. Industri Perekat ;
34. Industri Barang Peledak ;
35. Industri Korek Api ;
36. Industri Pembersih/ Penggilingan Minyak Bumi ;
37. Industri Kaca Lembaran ;
38. Industri Kapur ;
39. Industri Pengecoran ;
40. Industri Logam ;

41. Industri

41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya ;
42. Industri Suku Cadang ;
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya ;
44. Industri Transformator dan sejenisnya ;
45. Industri Vulkanisir Ban ;
46. Industri Panel Listrik ;
47. Industri Kapal/ Perahu ;
48. Industri Roda Dua atau lebih ;
49. Industri Komponen Perlengkapan dan Kendaraan Bermotor ;
50. Industri Sepeda ;
51. Industri Pembekuan/ Pengalengan Ikan/ Udang ;
52. Industri Pencelupan ;
53. Industri Batik Cap ;
54. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber ;
55. Industri Peti Kemas ;
56. Industri Teh ;
57. Industri Tahu ;
58. Industri Ban ;
59. Industri Eternit ;
60. Huller/ Tempat Penyosohan Beras ;
61. Bengkel Kendaraan Bermotor ;
62. Bengkel Bubut ;
63. Rumah Potong Hewan ;
64. Pabrik Soun, Bihun ;
- 65. Industri Batu Bara (Stock Pile) ;**

B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :

1. Pabrik Mie, Makroni, Spagheti dan sejenisnya ;
2. Pabrik Sepatu ;
3. Pabrik Minyak Jarak ;
4. Pabrik Minyak kayu Putih ;
5. Percetakan ;
6. Industri Bumbu Masak ;
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging ;
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran ;

9. Industri

9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/ Kacang-kacangan/ Umbi-umbian ;
 10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya ;
 11. Industri Gula Merah ;
 12. Industri Bubuk Coklat ;
 13. Industri Rokok Putih ;
 14. Industri Pemintalan Benang ;
 15. Industri Pertenunan ;
 16. Industri Pengelantangan ;
 17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil ;
 18. Industri Batik Printing ;
 19. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya ;
 20. Industri Makanan Ternak ;
 21. Industri Penggergajian Kayu
 22. Industri Tinta ;
 23. Industri Porselen ;
 24. Industri Barang Gelas ;
 25. Industri Keramik/ Koalin ;
 26. Industri Pertanian, Pertukangan ;
 27. Industri Alat Komunikasi ;
 28. Industri Alat Dapur dan Alumunium ;
 29. Industri Komponen Elektronika ;
 30. Industri Kabel Listrik dan Telepon ;
 31. Industri Lampu dan Perlengkapannya ;
 32. Industri Alat Fotografi ;
 33. Industri Penggilingan Padi ;
 34. Industri Susu ;
 35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
 36. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) ;
 37. Industri Pupuk Organik ;
 38. Industri Label Plastik, Logam dan Accesories lainnya.
 39. Industri Karet Penyambung
- C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (Dua) adalah sebagai berikut :
1. Pabrik Bata Merah/ Batako ;
 2. Pabrik Es ;
 3. Pabrik

3. Pabrik Garam ;
 4. Pergudangan ;
 5. Tambak Udang ;
 6. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
 7. Perusahaan Strum Accu ;
 8. Perusahaan Konveksi ;
 9. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
 10. Industri Perakitan Elektronika ;
 11. Industri Sirup ;
 12. Industri Perajutan ;
 13. Industri Permadani ;
 14. Industri Kapuk ;
 15. Industri Garmen tanpa pencucian ;
 16. Industri Kecap Tauco ;
 17. Industri Kerupuk ;
 18. Industri Petis, Terasi ;
 19. Industri Minuman ;
 20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau ;
 21. Industri Alat Musik ;
 22. Industri Mainan Anak-anak ;
 23. Industri Alat Tulis/ Gambar ;
 24. Industri Permata/ Barang Perhiasan ;
 25. Industri Jamu ;
 26. Catering ;
 27. Pengelolaan Air Bersih ;
 28. Bioskop ;
 29. Industri Radio, TV dan sejenisnya ;
- D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (Lima) adalah sebagai berikut :
1. Hotel Bertarif Internasional ;
 2. Restoran ;
 3. Pembibitan Ayam Ras ;
 4. Peternakan Kera ;
 5. Peternakan Unggas ;
 6. Peternakan Sapi Perah ;
 7. Rumah

7. Rumah Potong Unggas ;
8. Las Karbit ;
9. Bilyard ;
10. Home Stay ;
11. Penampungan Barang Bekas ;

E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Goreng ;
2. Supermarket/ Swalayan ;
3. Villa ;
4. Rumah Makan ;
5. **Sarana Telekomunikasi (Stasiun Pemancar).**

F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (Dua) adalah sebagai berikut :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
2. Hotel Bunga/ Losmen/ Penginapan ;
3. Tempat Rekreasi ;
4. Rumah Bersalin ;
5. Kolam Renang ;
6. Perusahaan Meubeler ;
7. Perusahaan Batik ;
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
9. Pabrik Tempe, Oncom ;
10. Gedung Olahraga yang dikomersilkan ;
11. WC yang dikomersilkan ;
12. Penyewaan Kendaraan Bermotor ;
13. Agen Perjalanan/ Agen lainnya ;

I. Perusahaan yang bebas gangguan/ Tidak Wajib HO :

1. Perusahaan Bahan Bangunan ;
2. Perusahaan Angkutan Orang/ Barang ;
3. Cuci Cetak Film/ Fotocopy ;
4. Tambal Ban/ Benkel Sepeda ;
5. Toko Mas/ Permata ;

6. Toko

6. Toko Meubel ;
7. Toko Onderdil ;
8. Tambak Udang (tanpa mesin) ;
9. Usaha Perbankan, Asuransi ;
10. Budidaya Ikan ;
11. Apotik ;
12. Optik ;
13. Toko Kelontong ;
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus) ;
15. Pertanian Terpadu ;
16. Pertanian Tanaman Hias ;
17. Kolam Ikan Deras ;
18. Salon ;
19. Rumah Kontrakan/ Pondokan ;
20. Perusahaan Kelobot ;
21. Video Rental ;
22. Kios-kios ;
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur ;
24. Healt Centre ;
25. Biro Perjalanan ;
26. Barber Shop ;
27. Kolam Pemancingan ;
28. Warung Nasi ;
29. Toko Elektronik ;
30. Agen Rokok/ Surat Kabar ;
31. Toko Pakaian/ Sepatu/ Kosmetik ;
32. Toko Kain/ Tekstil ;
33. Toko Alat-alat Olahraga ;
34. Toko Buku ;
35. Wartel milik Swasta ;
36. Studio Photo ;
37. Penjahit ;
38. Toko Obat ;
39. Toko Buah-buahan.

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 Tahun 2011
 Tanggal : 18 Februari 2011
 Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1	2	3
I	IZIN TRAYEK	
	Permohonan baru dan / atau perpanjangan ijin trayek per 5 (Lima) tahun, terdiri dari :	
	A. Angkutan Pedesaan	
	1. Mobil bus (26 tempat duduk keatas)	Rp. 120.000,- /Kend
	2. Mobil bus (16 - 25 tempat duduk)	Rp. 115.000,- /Kend
	3. Mobil bus (9 - 15 tempat duduk)	Rp. 110.000,- /Kend
	4. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp. 70.000,- /Kend
	B. Angkutan Khusus	
	1. Angkutan Antar Jemput	Rp. 100.000,- /Kend
	2. Angkutan Karyawan	Rp. 100.000,- /Kend
	3. Angkutan Pemukiman	Rp. 100.000,- /Kend
	4. Angkutan Pemandu Moda	Rp. 100.000,- /Kend
	C. 1. Angkutan Taxi	Rp. 110.000,- /Kend
	2. Angkutan Lingkungan	Rp. 100.000,- /Kend
II	KARTU PENGAWASAN	
	A. Angkutan Pedesaan	
	1. Mobil bus (26 tempat duduk keatas)	Rp. 50.000,- /Kend/Thn
	2. Mobil bus (16 - 25 tempat duduk)	Rp. 45.000,- /Kend/Thn
	3. Mobil bus (9 - 15 tempat duduk)	Rp. 40.000,- /Kend/Thn
	4. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp. 30.000,- /Kend/Thn
	B. Angkutan Khusus	
	1. Angkutan Antar Jemput	Rp. 40.000,- /Kend/Thn
	2. Angkutan Karyawan	Rp. 40.000,- /Kend/Thn
	3. Angkutan Pemukiman	Rp. 40.000,- /Kend/Thn
	4. Angkutan Pemandu Moda	Rp. 40.000,- /Kend/Thn
	C. 1. Angkutan Taxi	Rp. 40.000,- /Kend/Thn
	2. Angkutan Lingkungan	Rp. 30.000,- /Kend/Thn
III	IZIN INSIDENTIL	
	1. Mobil bus (26 tempat duduk keatas)	Rp. 25.000,- /Kend
	2. Mobil bus (16 - 25 tempat duduk)	Rp. 20.000,- /Kend
	3. Mobil bus (9 - 15 tempat duduk)	Rp. 15.000,- /Kend
	4. Mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk)	Rp. 10.000,- /Kend

BUPATI SERANG,

Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 Tahun 2011

Tanggal : 18 Februari 2011

Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No.	Jenis Usaha	Satuan	Tarif	KET
1	2	3	4	5
1.	Usaha Budidaya Ikan Tambak			
	Udang	Ha/3 thn	Rp. 100.000,-	
	Bandeng	Ha/3 thn	Rp. 25.000,-	
2.	Usaha Budidaya Ikan Air Tawar			
	Kolam	Unit/3 thn	Rp. 25.000,-	
	Jaring Apung	Unit/3 thn	Rp. 100.000,-	
	Keramba	Buah/3 thn	Rp. 5.000,-	
3.	Usaha Budidaya di Laut			
	Kerang	Unit/3 thn	Rp. 15.000,-	
	Rumput Laut	Unit/3 thn	Rp. 25.000,-	
	Jaring Apung	Unit/3 thn	Rp. 100.000,-	
4.	Usaha Pembenihan			
	a. Udang dan bandeng dengan produksi ≤ 10 juta ekor/thn	3 tahun	Rp. 250.000,-	
	b. Udang dan bandeng dengan produksi ≥ 10 juta ekor/thn	3 tahun	Rp. 500.000,-	
5.	Usaha Budidaya Ikan Hias	3 tahun		
	a. Produksi 5-10 ribu/tahun		Rp. 50.000,-	
	b. Produksi 10-30 ribu/tahun		Rp. 100.000,-	
	c. Produksi > 30/tahun		Rp. 200.000,-	
6.	Usaha Penangkapan Ikan			
	a. Ijin penggunaan jaring sebagai alat penangkap ikan :	1 tahun		
	1) Muro Ami dengan kapal motor		Rp. 5.000,-	
	2) Payang dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		Rp. 15.000,-	
	3) Payang dengan outboard motor		Rp. 5.000,-	
	4) Payang dengan perahu layar		Rp. 1.000,-	
	5) Gillnet dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		Rp. 15.000,-	
	6) Gillnet dengan outboard motor		Rp. 5.000,-	
	7) Gillnet dengan jukung motor		Rp. 2.500,-	
	8) Gillnet dengan perahu layar		Rp. 1.000,-	
	9) Jaring lingkaran (Purse seine dan lempara) ukuran di atas 300 m lebar 20 m, dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		Rp. 15.000,-	
	10) Jaring lingkaran (Purse seine dan lempara), dengan perahu motor		Rp. 5.000,-	
	b. Alat tangkap perangkap	1 tahun		
	1) Bubu dengan kapal motor		Rp. 5.000,-	
	2) Bubu dengan perahu motor		Rp. 2.500,-	
	3) Bubu dengan perahu layar		Rp. 1.000,-	
	c. Alat Tangkap Pancing	1 tahun		
	1) Long line dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		Rp. 15.000,-	
	2) Long line dengan motor tempel			
	3) Pole dan line dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		Rp. 15.000,-	

4) Tonda

1	2	3	4	5
	4) Tonda (Pancing tarik) dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		Rp. 15.000,-	
	5) Tonda (Pancing tarik) dengan outboard motor		Rp. 10.000,-	
	6) Tonda (Pancing tarik) dengan jukung ber motor		Rp. 5.000,-	
	d. Alat Tangkap Rawe	1 tahun		
	1) Rawe dengan jukung bermotor		Rp. 2.500,-	
	2) Rawe dengan perahu layar		Rp. 2.500,-	

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN